



P E N E T A P A N

Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Babatan, 19 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat bertanggal 5 September 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 5 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai ; .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, usaha dari Majelis Hakim tersebut berhasil, karena Penggugat dan Tergugat mau berdamai dan ingin kembali melanjutkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk damai maka dalam sidang tanggal 12 September 2022 selanjutnya Penggugat mengajukan secara lisan mencabut perkaranya Nomor: 801/Pdt.G/2022/PA.Bn, karena telah berdamai ;



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 5 September 2022 selesai dengan dicabut.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 **M.** bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 **H.** oleh kami **Drs. Dailami** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali.,SH.M.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Merly Dolianti.SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. D A I L A M I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI.SH

H.HAMBALI .SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No.801/Pdt.G/2022/PA.Bn



Merly Dolianti.SH.MH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat +Tergugat	= Rp. 200.000,-
4. Biaya PNB	= Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Meterai	= Rp. 10.000,-
J u m l a h	= Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)